



DOKUMEN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LKIP)

Tahun 2024

**KECAMATAN KALISAT
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Kalisat. Kinerja Kecamatan Kalisat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalisat Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat Tahun 2024.

Jember, 7 Februari 2025

CAMAT KALISAT
KABUPATEN JEMBER



[Handwritten Signature]
Drs. RUSDIYANTO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680906 199503 1 003

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KALISAT	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	5
E. SARANA DAN PRASARANA	6
F. ANGGARAN KECAMATAN	7
G. ISU STRATEGIS	8
H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN	9
BAB II PENDAHULUAN	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
C. PERJANJIAN KINERJA	17
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	20
B. CAPAIAN KINERJA	21
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG Mendukung Sasaran	27
D. ANALISIS ATAS Efisiensi Sumber Daya	37
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB Keberhasilan dan Kegagalan	39
F. REALISASI ANGGARAN	46
BAB IV. PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

	Hal :
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Kecamatan Kalisat Tahun 2024	5
Tabel 1.2 Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Kalisat	6
Tabel 1.3 Anggaran Kecamatan Kalisat	7
Tabel 2.1 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kalisat Tahun 2021-2026	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalisat.....	18
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.2 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	21
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.....	23
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kalisat dengan Realisasi Nasional/Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten.....	26
Tabel 3.5 Program Pendukung Sasaran.....	27
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.7 Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024	39
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kecamatan Kalisat Tahun 2024	46

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
- Lampiran 4. Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Kalisat Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kalisat Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Perubahan Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai **Tinggi** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian per program 87% yang tergolong memuaskan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai **Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai 86% yang tergolong memuaskan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan prosentase 85% yang tergolong memuaskan.

- Sasaran 4* : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan 1 (satu) indikator sasaran dengan prosentase 100,00% yang tergolong sangat memuaskan.
- Sasaran 5* : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi** dengan prosentase 100,00% yang tergolong sangat memuaskan
- Sasaran 6* : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi** dengan prosentase 100,00% yang tergolong sangat memuaskan

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Kalisat telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 indikator capaian diatas dalam kategori **Sangat Tinggi** dan 3 indikator dalam kategori **Tinggi**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 99,05% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp4.374.921.592,00 dan Belanja Modal sebesar 0,95% atau sebesar Rp41.770.632,00.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.625.226.754,00 atau 82,86% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Kurang optimalnya kinerja Aplikasi SIPD Penatausahaan tahun 2024;
2. Kurangnya dokumentasi dan tata kelola arsip untuk pelaksanaan koordinasi;
3. Terbatasnya jumlah tenaga ASN.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain :

1. Pengoptimalisasian Aplikasi SIPD Penatausahaan;
2. Meningkatkan koordinasi antar seksi agar dokumentasi dan tata kelola arsip;
3. Mengusulkan pemenuhan jumlah tenaga ASN sesuai dengan Analisis Jabatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Kalisat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Kalisat tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Kalisat adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Kalisat
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KALISAT

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Kalisat diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Kalisat merupakan unsur Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Kalisat dipimpin oleh Camat
- (3) Kecamatan Kalisat mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(4) Kecamatan Kalisat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian dengan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemelihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Kalisat terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - Subbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN KALISAT

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai **Kecamatan Kalisat** yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil **Kecamatan Kalisat** yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 15 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 22 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 9 orang atau 37,5 %. Namun demikian, sementara ini kekurangan pegawai di Kalisat Kabupaten Jember bisa diatasi dengan adanya Non ASN sejumlah 14 orang

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Kalisat Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	2			1	1	1					1	1	
2. Pengawas	6			6		6		2		4		5	1
3. Pelaksana	14	6	7	1		8	3	4		1		8	
Jabatan Fungsional													
Non ASN						14		11		3		12	2
Jumlah	22	6	7	8	1	29	3	17		8	1	26	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kalisat 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai **Kecamatan Kalisat** belum memenuhi/ sudah memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di **Kecamatan Kalisat**

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN KALISAT

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Kalisat menempati gedung di Jl. Diponegoro No.36 A Kalisat

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Kalisat cukup memadai, Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Kalisat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Kalisat
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Tanah	1	Baik	1
2	Gedung Kantor	1	Baik	1
3	Rumah Dinas Kantor	1	Baik : 0 Rusak : 1	1
4	Mobil Dinas Jabatan	1	Baik	1
5	Kendaraan Operasional	3	Baik	3
6	Genset	1	Baik	1
7	Gerobak Dorong	2	Baik : 0 Rusak : 2	2
8	Gergaji Mesin	1	Baik	1
9	Lemari Besi	12	Baik	12
10	Lemari Kayu	4	Baik	4
11	Rak Kayu	22	Baik	28
12	Filling Cabinet	5	Baik	5
13	Brangkas	1	Baik	1
14	Meja Pejabat	7	Baik	7
15	Kursi Pejabat	4	Baik	7
16	UPS	3	Rusak	3
17	Kamera DSLR	1	Baik	1
18	Lensa Kamera DSLR	1	Baik	1
19	Wireless Amplifier	1	Baik	1
20	Antene SHF Stationary	1	Rusak	1
21	Komputer	8	Baik : 5 Rusak : 3	8

22	Laptop	12	Baik : 10 Rusak : 2	15
23	Printer	12	Baik	15
24	Scanner	1	Baik	2
	Jumlah	112	128	

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Kalisat Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN KALISAT

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi **Kecamatan Kalisat** pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran **Kecamatan Kalisat** memiliki 4 Program, 9 Kegiatan, dan 13 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.416.692.224,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.3
Anggaran Kecamatan Kalisat
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp3.116.155.160
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp1.949.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp1.949.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.744.053.678
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.511.744.198
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp232.309.480
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp41.770.632
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp41.770.632
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp219.281.850
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp219.281.850
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp109.100.000
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp33.550.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp33.050.000

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp42.500.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp785.738.000
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp781.140.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp781.140.000
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp4.598.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp4.598.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp128.269.000
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp128.269.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp7.303.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp120.966.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp386.530.064
3.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp386.530.064
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp386.530.064
	JUMLAH	Rp4.416.692.224

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kalisat Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Kalisat dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Kalisat dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum

sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);

3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana di wilayah;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Kalisat merupakan bagian dari Kabupaten Jember yang terletak ± 20 km ke arah Timur Laut dari pusat Pemerintahan Jember dengan luas wilayah Kecamatan Kalisat adalah berkisar $\pm 50,53$ km² dan berada di ketinggian ± 261 mdpl, dengan batas-batas sebagai berikut :

- + Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Kecamatan Sukowono;
- + Sebelah Timur berbatas dengan Wilayah Kecamatan Ledokombo;
- + Sebelah Selatan berbatas dengan Wilayah Kecamatan Mayang, Pakusari;
- + Sebelah Barat berbatas dengan Wilayah Kecamatan Arjasa, Jelbuk.

Jumlah penduduk di Kecamatan Kalisat sebanyak 80.359 jiwa, penduduk laki laki sebanyak 39.751 jiwa dengan persentase 49,44% penduduk perempuan 40.644 jiwa dengan persentase 50,56%. penduduk Kecamatan Kalisat memiliki mata pencaharian antara lain :

1. Bidang pertanian 22,75 % sebanyak 18.260 jiwa
2. Pensiunan 0,47 % sebanyak 379 jiwa
3. PNS 1,10 % sebanyak 886 jiwa
4. Nelayan 0,02 % sebanyak 14 jiwa
5. Pelajar 10,27 % sebanyak 8.241 jiwa

6. Tenaga Pengajar 0,64 % sebanyak 516 jiwa
7. Tenaga Kesehatan 0,23 % sebanyak 182 jiwa
8. Agama & Kepercayaan 0,07 % sebanyak 56 jiwa
9. Wiraswasta 19,35 % sebanyak 15.534 jiwa
10. Bidang lainnya 17,53 % sebanyak 14.071 jiwa
11. Belum bekerja 27,56 % sebanyak 22.120 jiwa

Secara administratif, Kecamatan Kalisat membawahi 12 desa yaitu:

1. Desa Ajung
2. Desa Glagahwero
3. Desa Gumuksari
4. Desa Gambiran
5. Desa Kalisat
6. Desa Patempuran
7. Desa Plalangan
8. Desa Sukoreno
9. Desa Sumber Jeruk
10. Desa Sumber Kalong
11. Desa Sumber Ketempa
12. Desa Sebanen

Sumber Data : Kecamatan Kalisat Dalam Angka (BPS)

Wilayah Kecamatan Kalisat sebagian besar merupakan lahan pertanian atau sawah dan perbukitan, sehingga pada musim tertentu sering terjadi bencana angin puting beliung di sebagian wilayah Kecamatan Kalisat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Kalisat merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Kalisat Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Kalisat yaitu :

1. Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

2. Tujuan : Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Sasaran RPJMD :
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
 - b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Kalisat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kalisat
Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80	85	90	95	100
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	80%	80%	85%	90%	95%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E

		<p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang di laksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____x 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Kalisat No. 065 / 32 / 35.09.27 / 2024 tentang IKU Kecamatan Kalisat - Kab. Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalisat Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalisat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	85%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (69)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalisat tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.116.155.160	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 785.738.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 128.269.000	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 386.530.064	APBD
Jumlah	Rp. 4.416.692.224	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kalisat terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) **Sasaran Strategis I** : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran Rp3.116.155.160,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp3.116.155.160,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Kalisat.

b) **Sasaran Strategis II** : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp785.738.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp785.738.000,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Kalisat.

c) **Sasaran Strategis III** : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran Rp128.269.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp128.269.000,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Kalisat.

d) **Sasaran Strategis IV** : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp386.530.064,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp386.530.064,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Kalisat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Kalisat dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Kalisat menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KALISAT

Kecamatan Kalisat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalisat tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kalisat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%

	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah Daerah					
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	86	95,56%	100	86%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	100%	95%	89,5%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	69	80,41	116,54%	75	107,21%
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	87%	87%	100%	87%

Sumber data : Dokumen PK Kecamatan Kalisat Tahun 2024 dan tabel TC.25 Setelah Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 6 indikator sasaran Kecamatan Kalisat rata rata mencapai 99,85% dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan kenaikan. Dengan demikian maka secara umum

Kecamatan Kalisat telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah	-	-	-	4 dokumen
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	82,5	84	86
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	80%	85%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	-	-	79,50	80,41

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	91%	87%
---	--	------	------	-----	-----

Sumber Data Realisasi: tabel TC.27 Setelah Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Tujuan ini diukur dengan cara menghitung jumlah dokumen yang telah disusun. Indikator program di Kecamatan Kalisat tahun 2024, dokumen-dokumen yang dimaksud yaitu:

1. LAKIP
2. RB
3. ANJAB
4. Pelayanan Publik

Kecamatan Kalisat telah menyusun dan melengkapi semua dokumen diatas sehingga capaian kinerja bisa dikatakan 100% dan masuk kategori sangat tinggi.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Sasaran strategis ini dinilai dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atas pelayanan publik di Kecamatan Kalisat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SUKMA-e. Pemanfaatan pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh umpan balik perbaikan atas pelayanan publik yang dilaksanakan.

Pelayanan kecamatan Kalisat sesuai tugas dan fungsinya antara lain pelayanan surat keterangan (keterangan ahli waris, surat keterangan miskin (SKTM), surat keterangan organisasi terlarang), pelayanan administrasi kependudukan (Pelayanan legalisir, pengajuan akte kelahiran, akte kematian, KIA, KK, KTP, dan surat pindah), pelayanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Dana desa,

Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah (BGHPD/RD), Pendapatan Asli Desa (PAD), pemberian pelatihan, fasilitasi pendistribusian bantuan dan pelayanan administrasi.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di kecamatan Kalisat tahun 2024, yaitu:

- Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan lembaga kemasyarakatan sebanyak 1 lembaga Masyarakat;
- Pemberian PMT dalam penanganan stunting pada wilayah Kecamatan Kalisat sejumlah 240 paket;
- Koordinasi bersama masyarakat dalam upaya pencegahan stunting sejumlah 6 kegiatan.

seluruhnya terfasilitasi , sehingga rata rata fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar tahun 2024 adalah 100%.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Capaian sasaran tersebut diatas yaitu 100% masuk kategori sangat tinggi.

Faktor keberhasilan capaian Tersebut karena adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satunya yakni mengadakan patrol keliling yang diikuti oleh anggota Satpol PP Kecamatan Kalisat, anggota Polsek Kalisat dan Anggota Koramil Kalisat, kegiatan tersebut dilakukan guna terciptanya kondisi Kecamatan Kalisat yang aman dan kondusif.

Selain kegiatan patroli keliling diwajibkan Kembali mengaktifkan siskamling untuk setiap desa di Kecamatan Kalisat guna meningkatkan rasa aman dan nyaman warga desa. Mencegah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau vandalisme. Mendorong rasa solidaritas dan kebersamaan antar warga desa. Membantu pemerintah desa dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien

Sasaran strategis ini dinilai dengan indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP OPD. Nilai SAKIP OPD Kecamatan Kalisat tahun 2024 sebesar 80,41 mengalami peningkatan 0,91 dibandingkan tahun 2023 sebesar 79,50.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung % indikator program yang tercapai. Indikator program di Kecamatan Kalisat tahun 2024, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tercapai 95% Sehingga rata-rata % indikator program tahun 2024 adalah 87%. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan dan penurunan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kalisat dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th.	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen	-	-
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	-	-

3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	85%	-	-
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	-	-
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	80,41	-	-
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	87%	-	-

Sumber Data: Laporan Konsistensi SKPD Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2024 dari SIPPD

Realisasi kinerja atas indikator Hasil SKM tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya penataan organisasi	Program 1 : Program Penunjang Urusan			

pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan 1 : Perencanaan, Panggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.949.000	Rp. 1.344.000	69
	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.511.744.198	Rp. 1.920.536.667	76
	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 232.309.480	Rp. 230.544.850	85
	Kegiatan 3 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Pengadaan	Rp. 41.770.632	Rp. 35.700.000	99

	Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 219.281.850	Rp. 165.705.145	76
	Kegiatan 5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33.550.000	Rp. 32.172.271	96
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 33.050.000	Rp. 26.393.393	80
	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi	Rp. 42.500.000	Rp. 42.350.000	100

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Total		Rp. 3.116.155.160	Rp. 2.454.746.326	78,77
Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Program 1 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 781.140.000	Rp. 779.777.200	99
	Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Rp. 4.598.000	Rp. 3.975.000	86

	Kepada Masyarakat di Kecamatan			
Total		Rp. 785.738.000	Rp. 783.752.200	99,75
Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Program 1 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Kegiatan 1 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 7.303.000	Rp. 6.526.400	89
	Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp. 120.966.000	Rp. 64.147.400	53
Total		Rp. 128.269.000	Rp. 70.673.800	55,10
Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Program 1 : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan 1 :			

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 386.530.064	Rp. 351.754.428	91
Total		Rp. 386.530.064	Rp. 351.754.428	91

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** adalah sebagai berikut :

1. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	1.949.000	1.344.000
Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15 Dokumen	12 Dokumen

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.511.744.198	1.920.536.667
Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25 orang/ bulan	15 orang/ bulan

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	232.309.480	230.544.850
Output	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	41.770.632	35.700.000
Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10 Unit	9 Unit

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	219.281.850	165.705.145
Output	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	33.550.000	32.172.271
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	33.050.000	26.393.393
Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3 Unit	3 Unit

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	42.500.000	42.350.000
Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit



Belanja ATK pada Kecamatan Kalisat



Rapat Koordinasi pada Kecamatan Kalisat



Kegiatan Pemeliharaan Mobil Operasional Kecamatan Kalisat



Pemeliharaan Gedung (Pengecatan) pada Kec. Kalisat

2. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	781.140.000	779.777.200
Output	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	15 Dokumen	12 Dokumen

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	4.598.000	3.975.000
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	10 Laporan



Pembagian Berkas Adminduk melalui RT-RW di Kec. Kalisat



Rakor (Rapat Koordinasi) RTRW se wilayah Kec. Kalisat



Rapat pembinaan kewilayahan



Adminduk di Kecamatan Kalisat

3. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	7.303.000	6.526.400
Output	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	120.966.000	64.147.400
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	10 Laporan



Kegiatan Evaluasi Sosialisasi AKI, AKB dan Stunting pada Kecamatan Kalisat



Kegiatan PKK Kecamatan dan Lansia pada Kecamatan Kalisat



Kegiatan Pembagian PMT oleh TP PKK Kecamatan Kalisat



Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan Desa dan Lembaga Masyarakat pada Kec. Kalisat

4. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	386.530.064	351.754.428
Output	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12 Laporan	12 Laporan



Kegiatan Apel Bersama Persiapan Pilkada pada Kecamatan Kalisat



Rapat Pleno Perhitungan Suara Pilkada pada Kecamatan Kalisat



Kegiatan PHBN 2024 pada Kecamatan Kalisat



Rakor dengan MAKO terkait kegiatan TAGANA pada Kec. Kalisat

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Kalisat berjumlah 29 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.416.692.224,00, melaksanakan 4 program 9 kegiatan dan 13 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	100%	100%	Efisien

2. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	87%	78,77%	Efisien
3. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	Efisien
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	86%	99,75%	Kurang Efisien
5. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	85%	55,10%	Efisien
6. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	100%	91%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (sama dengan) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: 87% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (sama dengan) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: 86% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih kecil) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5: 85% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 6: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Kalisat menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah						
Indikator 1.1 Persentase Indikator Program yang tercapai						
Rata rata capaian	87%		✓			
Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan						
Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat						
Rata rata capaian	86%		✓			
Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan						
Indikator 3.1 Persentase Fasilitas Kesejahteraan						

masyarakat yang dilaksanakan						
Rata rata capaian	85%		✓			
Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan						
Indikator 4.1 Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat						
Rata rata capaian	100%	✓				
Sasaran 5 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.						
Indikator : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah						
Rata rata capaian	100%	✓				
Sasaran 6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.						
Indikator : Nilai SAKIP OPD						
Rata rata capaian	100%	✓				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 87 %,

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yang menjadi permasalahan :

1. terdapat kendala atau hambatan dalam implementasi program dan kegiatan akibat perubahan regulasi dan kebijakan.
2. adanya permasalahan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektoral.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rencana strategis ke depan, antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.
- b. Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
- d. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
- e. Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian kinerja perangkat daerah dapat kembali meningkat dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 86%, Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target 100% tersebut adalah:

1. Kualitas pelayanan publik wilayah di Kecamatan Kalisat belum Optimal diantaranya yaitu petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dan kemampuan petugas dalam pelayanan;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik dalam hal tidak memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, seperti sinyal akses internet lemah
3. Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan capaian target ini, beberapa rencana strategi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Melakukan standarisasi Operasi prosedur dan persyaratan pelayanan publik di Kecamatan Kalisat.
- b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Kalisat yang masih belum memadai dengan menambah jaringan internet dan kuota internet khusus untuk pelayanan umum.
- c. Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- d. Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
- e. Melakukan survei kepuasan masyarakat (E Sukma) secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Dengan upaya-upaya tersebut, target 100% kepuasan masyarakat Kecamatan Kalisat pada tahun 2026 diharapkan dapat tercapai.

Sasaran Strategis 3 : **Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 85%, Dalam Capaian Sasaran Strategis tersebut pada tahun 2024 Kecamatan diantaranya :

1. Target Kinerja peningkatan status 12 (Dua belas) Desa di Kecamatan Kalisat dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri sebanyak 11 (sebelas) Desa dari 12 (Dua belas) Desa ;
2. 12 (Dua belas) Desa dari 12 (Dua belas) Desa di Kecamatan Kalisat menjadi Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) pada tahun 2024
3. Perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2024 mencapai PBB 45,21 % mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2023 perolehan Pajak PBB mencapai 39,63 % ; Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut tidak lepas adanya sinergi antar stakeholder di Kecamatan Kalisat, seperti Koramil dan Babinsa, kader posyandu dan tokoh masyarakat. Sinergi antar stakeholder tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi dan koordinasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya, dan pembentukan jaringan kerja. Sedangkan perolehan Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi untuk tahun 2024 mencapai PBB 45,21 % dapat tercapai dengan menyelenggarakan program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pajak bagi pembangunan desa. Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses penerimaan pajak dan meningkatkan system pengawasan penerimaan pajak (dengan melakukan Monev setiap triwulan di desa – desa). Dengan adanya sinergi antar stakeholder, diharapkan dapat tercipta program-program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun yang akan datang.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan, Kecamatan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.

2. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%, Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategisnya, seperti pelaksanaan patroli rutin, penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, peningkatan partisipasi pemuda, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan target capaian kinerja tahun ke depan perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.

3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Dengan melakukan hal-hal di atas, diharapkan Kecamatan dapat meningkatkan capaian kinerja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% dari target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% dari target yang ditetapkan.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kalisat, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp..... yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp4.374.921.592,00 terealisasi sebesar Rp3.625.226.754,- (82,86%)
2. Belanja Modal sebesar Rp41.770.632,- terealisasi sebesar Rp35.700.000,- (85,47%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Kalisat Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.116.155.160	2.454.746.326	78,77
	Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.949.000	1.344.000	68,96
	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.949.000	1.344.000	68,96
	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.744.053.678	2.151.081.517	78,39
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.511.744.198	1.920.536.667	76,46
	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	232.309.480	230.544.850	99,24
	Kegiatan 3 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	41.770.632	35.700.000	85,47
	Sub Kegiatan 1 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.770.632	35.700.000	85,47
	Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.281.850	165.705.145	75,57
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.281.850	165.705.145	75,57
	Kegiatan 5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.100.000	100.915.664	92,50
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.550.000	32.172.271	95,89
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.050.000	26.393.393	79,86
	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.500.000	42.350.000	99,65

2	PROGRAM 2 : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	785.738.000	783.752.200	99,75
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	781.140.000	779.777.200	99,83
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	781.140.000	779.777.200	99,83
	Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.598.000	3.975.000	86,45
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.598.000	3.975.000	86,45
3	PROGRAM 3 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	128.269.000	70.673.800	55,10
	Kegiatan 1 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	128.269.000	70.673.800	55,10
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.303.000	6.526.400	89,37
	Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120.966.000	64.147.400	53,03
4	PROGRAM 4 : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	386.530.064	351.754.428	91,00
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	386.530.064	351.754.428	91,00
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	386.530.064	351.754.428	91,00
JUMLAH		4.416.692.224	3.660.926.754	82,89%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Kalisat Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Kalisat sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Kalisat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Kalisat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak indikator tidak mencapai target dengan kategori tinggi.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Mengimplementasikan dengan maksimal program dan kegiatan sesuai dengan regulasi dan kebijakan;
2. Mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
3. Mengoptimalkan Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kalisat diantaranya yaitu petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dan kemampuan petugas dalam pelayanan;
4. Mengadakan belanja sarana dan prasarana pelayanan publik dalam hal ini jaringan telekomunikasi yang memadai dan perangkat Komputer yang memenuhi standar;
5. Mengembangkan/ meningkatkan Kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan publik;
6. Memfasilitasi peningkatan status 12 (Dua belas) Desa di Kecamatan Kalisat dari Status Desa Maju menjadi Desa Mandiri;
7. Memfasilitasi 12 (Dua belas) Desa di Kecamatan Kalisat menjadi Desa ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) pada tahun 2024;

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

- 1) Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.
- 2) Meningkatkan koordinasi antar Seksi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Melakukan kajian kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.
- 4) Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.
- 5) Melakukan perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 6) Melakukan standarisasi Operasi prosedur dan persyaratan pelayanan publik di Kecamatan Kalisat.
- 7) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan publik terutama di Kantor Kecamatan Kalisat yang masih belum memadai.
- 8) Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi SDM penyelenggara layanan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- 9) Memperluas layanan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
- 10) Melakukan survei kepuasan masyarakat (E Sukma) secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan memperbaiki kualitas pelayanan.
- 11) Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
- 12) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
- 13) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi;
- 14) program dan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kesejahteraan masyarakat.

- 15) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 16) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis Mengevaluasi dan memperbaiki program dan kegiatan yang kurang efektif atau efisien dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 17) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya, atau fasilitas.
- 18) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 19) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 20) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.
- 21) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan program dan kegiatan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KALISAT

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80	85	90	95	100			
			Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	80%	80%	85%	90%	95%			
			Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%			
			Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			

LAMPIRAN 1

		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	-	B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	B (75)			
--	--	--	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT

JL. DIPONEGORO NO.36 A KALISAT - JEMBER 68193

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KONDUSIF ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, MASYARAKAT, DAN KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN	NILAI SAKIP
			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KETERSEDIAAN DOKUMEN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	100%				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.949.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	40 Laporan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.511.744.198
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	232.309.480
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	10 unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	41.770.632
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	219.281.850
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.550.000
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	33.050.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN					
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran		
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	42.500.000		
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan	100%				785.738.000		
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	12 Dokumen	781.140.000		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	4.598.000		
		Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%						128.269.000
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	7.303.000		
												Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertibann umum di tingkat Kecamatan	100%				386.530.064
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	100%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	386.530.064		
JUMLAH											4.416.692.224

Jember, 29 Januari 2024
CAMAT KALISAT,



Drs. RUSDIYANTO M.Si.

NIP. 19680906 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT

Jalan Diponegoro No. 36 A Telp. (0331) 591645 Kalisat - Jember
email : kec.kalisat@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. RUSDIYANTO, M.Si.

Jabatan : CAMAT KALISAT

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024


Pihak Pertama

CAMAT KALISAT,

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.



Drs. RUSDIYANTO, M.Si.
NIP. 19680906 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN KALISAT

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	85%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (69)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.116.155.160	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 785.738.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 128.269.000	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 386.530.064	APBD
Jumlah	Rp. 4.416.692.224	

BUPATI JEMBER,


Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024
CAMAT KALISAT,


Drs. RUSDIYANTO, M.Si.
NIP. 19680906 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT

JL. DIPONEGORO NO.36 A KALISAT - JEMBER 68193

KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065 / 32 / 35.09.27 / 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Kalisat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Kalisat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 26 Januari 2024



CAMAT KALISAT

Drs. RUSDIYANTO, M.Si.

NIP. 19680906 199503 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALISAT

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E

		<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang di laksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x 100% Jumlah seluruh indikator program Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP



CAMAT KALISAT

Drs. RUSDIYANTO M.Si.

NIP. 19680906 199503 1 003